

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA
BUMDES TUNAS BARU**

(Laporan Akhir)

Oleh

SARAH ASHILAH

NPM 1901051013



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA
BUMDES TUNAS BARU**

Oleh
SARAH ASHILAH

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.)**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA BUMDES TUNAS BARU

Oleh

Sarah Ashilah

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemotongan, perhitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 pada BUMdes Tunas Baru yang terletak di desa Kali Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi Pustaka, jenis data yang digunakan yakni data primer dimana data tersebut didapatkan langsung dari tempat penulisan atau kunjungan dan data sekunder dimana data tersebut didapatkan dari media perantara.

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sehubungan dengan Mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada BUMDes Tunas Baru belum dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Tunas Baru karena adanya keterbatasan pengetahuan dalam pemberdayaan masyarakat serta pemahaman perpajakan bagi BUMDes Tunas Baru.

Kata Kunci: Mekanisme, PPh Pasal 21, BUMDes

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA BUMDES TUNAS BARU**

Nama Mahasiswa : **Sarah Ashilah**

Nomor Pokok Mahasiwa : **1901051013**


Program Studi : **D III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.
NIP 19881124 201504 2 004


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.SI., Akt.
NIP 19740922 200003 2 002




HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.



Penguji Utama : Dr. Trijoko Prasetyo, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti, S.E.M.S.Ak., Ak.



Tanggal Lulus Ujian : 14 Juli 2022



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA BUMDES TUNAS BARU

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melaukuan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar atau ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandarlampung, 14 Juli 2022

Yang memberi pernyataan



Sarah Ashilah

1901051013

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW akhir zaman. Saya persembahkan laporan skripsi ini kepada :

1. Orang tua terkasih yang selalu mencurahkan perhatian, dukungan, serta kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terimakasih Mama dan Papa atas segala jasa serta kasih sayang yang tanpa batas selama saya hidup di dunia.
2. Adik semata wayang yang sangat saya cintai dan selalu saya syukuri keberadaannya.
3. Dosen pembimbing serta para pendidik selaku orang tua kedua saya pada kampus tercinta, Universitas Lampung.
Terimakasih atas segala ilmu serta bimbingan yang sangat saya hargai.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini berjudul “MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA TUNAS BARU” merupakan syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md.Pjk) di universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu , penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Reni Octavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Lampung
5. Ibu Widya Rizki Eka Putri,S.E.,M.S.Ak. Selaku Dosen pembimbing saya yang telah membantu saya dalam menyusun Laporan Akhir.
6. Kepada BUMDES Tunas Baru, Teriamakasih untuk ilmu,kesempatan dan penglaman yang berharga dan terimakasih karena telah memperlakukan kami dengan baik.
7. Terimakasih kepada keluarga yang saya cintai serta saya kasihi yang selalu menyertai langkah saya serta mendukung kegiatan positif yang saya jalani.


8. Terimakasih terkhusus untuk rekan yang paling saya kasihi, Rifqi Hibatulloh Aziz Rahmat dimana telah memberikan dukungan positif serta telah menjadi pendengar semua keluh kesah selama pembuatan tugas akhir ini.
9. Untuk sahabat-sahabat yang selalu menyertai Cepang, Raisya, Dinda, Nita, Bila, Nova dan Fira
10. Terimakasih untuk LELOL Miranda, Wahyu, Wulan, dan Alin. Serta terimakasih untuk sahabat-sahabat saya selama kuliah Afriliza, Tasya, Desty, Cantika, Reza dan Oman yang setia berjuang serta menemani dalam menyelesaikan Laporan Akhir.
11. Terimakasih teruntuk kawan-kawan D3 Perpajakan 2019 yang telah memberikan warna dalam bangku kuliah saya.
12. Dan Terimakasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan dan doa untuk saya selama ini.

Penulis berharap Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka saran dan Kritik yang membangun dari semua pihak sangat membantu agar lebih baik kedepannya.

Bandarlampung, 14 Juli 2022

Penulis



Sarah Ashilah
1901051013

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 17 September tahun 2000 di Bandar Lampung, anak pertama dari dua bersaudara dengan Ayah bernama Kholid, S.E serta ibu Bernama Dewi Ismalia, S.Pd. penulis memulai Pendidikan:

1. SD N 1 Kupang Kota
2. SMP N 1 Kotaagung
3. SMA N 1 Kotaagung

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi. Pada tahun 2022 Penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada BUMDes Tunas Baru, Desa Kali Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Every right to go insane to find your new self”

-Sarah Ashilah


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmad hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul “Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada BUMDes Tunas Baru”.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak ibu dosen yang telah memberikan dukungan baik moral dan materi. Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah referensi untuk penulis selanjutnya jika menggunakan tema yang sama terlepas dalam penulisan ini masi terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis berharap keritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan laporan akhir ini.

Bandarlampung, 14 Juli 2022

Penulis



Sarah Ashilah
1901051013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSEMBAHAN	v
SANWACANA	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Laporan Akhir	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir	3
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak.....	5
2.2 Sistem Pemungutan Pajak	5
2.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	6
2.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	7
2.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	8
2.6 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	9
2.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.7 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.8 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	14

BAB III.....	15
METODE PENULISAN TUGAS AKHIR	15
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	15
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.3 Objek Kerja Praktik.....	16
3.3.1 Lokasi Kerja Praktik	16
3.3.2 Gambaran Umum BUMDes.....	16
BAB IV	21
PEMBAHASAN.....	21
4.1 Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium Pengurus BUMDes	21
4.2 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Honorarium Pengurus BUMDes.	22
4.3 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 atas Honorarium Pengurus BUMDes.....	23
BAB V	29
KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Kesimpulan.....	29
5.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi pada BUMDes Tunas Baru	18
Gambar 4. 1 Diagram Alur Tata Cara Pembuatan NPWP	26
Gambar 4. 2 Diagram Alur Tata Cara Aktivasi EFIN	27
Gambar 4. 3 Diagram Alur Pelaporan PPh Pasal 21 Gaji Pengurus BUMDes Tunas Baru ...	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif PPh Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).....	13
Tabel 4. 1 Data Pengurus BUMDes Tunas Baru	21
Tabel 4. 2 Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pengurus BUMDes Tunas Baru, Desa Kali Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Logbook.....	33
Lampiran 1. 2 Laporan Keuangan BUMDes Tunas Baru.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya membangun negara perlu adanya pilar yang menopang hal tersebut, tidak hanya dari daerah perkotaan, dengan adanya perkembangan zaman, kemajuan ekonomi pun kini mulai merambah daerah desa, dimana hal ini memiliki dampak positif jika dikelola dengan baik, dimana negara dapat mengakomodasi daerah melalui perangkat pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, salah satunya perangkat desa, dengan tujuan dapat mengelola hal-hal berpotensi ekonomi yang baik dengan menciptakan suatu lembaga, salah satunya adalah dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan tujuan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki desanya sehingga dapat mendorong kenaikan pendapatan asli desa (PAD) serta pembangunan desa tertinggal.

Sebagai salah satu lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian desa, BUMDes memperoleh modal yang berasal dari dana desa, dana Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis), penyertaan modal pihak lain serta pinjaman. Berdasarkan modal yang diperoleh, BUMDes memiliki potensi dalam pengenaan pajak yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN). Karena BUMDes merupakan badan

usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang dipisahkan, pengenaan pajak untuk BUMDes adalah pajak badan. Sehubungan dengan Pengenaan pajak, terdapat dua unsur pajak yang harus dipenuhi yaitu subjek pajak serta objek pajak (Rahayu, 2017). Pajak merupakan kontribusi oleh rakyat yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (Resmi, 2019).

Sebagai pemasukan utama negara, pajak banyak diterapkan pada berbagai macam hal di Indonesia untuk memenuhi pemasukan negara.

Permasalahan Pajak telah menjadi salah satu persoalan yang pemerintah hadapi. Salah satu penyebab fenomena ini terjadi, karena kurangnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan. Sebagai lembaga usaha, BUMDes juga mengalami masalah perpajakan. Salah satu BUMDes yang mengalami permasalahan pajak adalah BUMDes Tunas Baru, Desa Kali Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Karena kurangnya penyuluhan serta ilmu yang dimiliki oleh pengurus BUMDes Tunas Baru mengakibatkan BUMDes Tunas Baru masih belum memahami perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan. Faktor lain yang mempengaruhi hal ini adalah BUMDes Tunas Baru belum berbadan hukum dikarenakan BUMDes tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan paparan diatas saya selaku penulis mengangkat sebuah judul **“MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA BUMDES TUNAS BARU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah yang penulis ingin bahas dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

Bagaimana mekanisme pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pengurus BUMDes Tunas Baru di Desa Kali Sari?

1.3 Tujuan Laporan Akhir

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu:

Untuk mengetahui mekanisme pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada BUMDes Tunas Baru.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

1. Untuk Penulis

Melalui laporan ini, penulis dapat mengetahui dan membandingkan teori atau ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan praktik di lapangan.

2. Bagi BUMdes Tunas Baru

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan masukan, saran serta evaluasi mengenai pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 21 pada BUMdes Tunas Baru.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi serta mendukung wawasan terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Definisi pajak Bersumber Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “*Pajak merupakan partisipasi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”

Pajak sebagai suatu keharusan memberikan beberapa dari kekayaan ke kas negara yang dikarenakan suatu kondisi, kejadian, serta perilaku yang memberikan peran khusus, namun bukan sebagai sanksi, menurut peraturan yang diresmikan pemerintah dan dapat dipaksakan, namun tidak terdapat jasa timbal balik dari negara secara langsung guna menjaga ketentraman umum, (Resmi, 2019).

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), ada tiga sistem pemungutan pajak antara lain :

1. *Official Assessment System*

Sistem perpajakan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberdayakan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Sistem pemotongan ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan otoritas pajak, atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong, membayar atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah diubah beberapa kali dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Adapun tujuan dan arah penyempurnaan UU Pajak Penghasilan adalah:

1. Lebih meningkatkan keadilan pajak;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak;
3. Menyediakan administrasi perpajakan yang lebih sederhana;
4. Memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi yang lebih baik;
5. Lebih mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia (Resmi, 2019).

Bersumber pada peraturan Menteri Keuangan no. 262/PMK.03/2010, Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pelunasan PPh Pasal 21 harus dibayar oleh pihak tertentu dalam tahun berjalan. Pihak yang wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pension, lembaga, perusahaan, dan penyelenggara acara (Resmi, 2019)

2.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Berlandaskan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan berbunyi "*Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak*".

PPh Pasal 21 selaku salah satu kategori pajak yang pelunasannya dilakukan selama tahun berjalan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang memberikan atau membayarkan pendapatan atau diketahui dengan sebutan *withholding tax*. Pihak ketiga dalam perihal ini diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memotong pajak yang terutang dari Wajib Pajak dan berikutan disetorkan ke Kas Negara.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam wujud apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang dipotong oleh pemberi kerja (Mardiasmo, 2018).

2.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang menmberi gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lain sebagai honorarium sehubungan dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara pemerintah yang memberi gaji, upah honorarium, tunjangan serta pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
3. Dana pensiun atau badan penyelenggara lain yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua serta pembayaran lain dengan nama apapun yang sehubungan dengan pensiun.
4. Orang pribadi yang melakukan aktifitas usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai kompensasi sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri termasuk tenaga ahli misalnya dokter, pengacara kultan yang mengerjakan pekerjaan bebas dan bekerja untuk dan atas nama sendiri, dan honorarium atau upah lain yang ditujukan sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa oleh orang pribadi

dengan status subjek pajak luar negeri. Serta honorarium yang diberikan kepada peserta Pendidikan, pelatihan dan magang.

5. Penyelenggara kegiatan yang membayar imbalan, hadiah atau penghargaan dalam wujud apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi nasional dan internasional, orang pribadi serta Lembaga lainnya yang melangsungkan kegiatan.

2.6 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2019), Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai, meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.

Definisi pegawai berdasarkan Pasal 1 angka 9 PMK-252/PMK.03/2008 merupakan : orang Pribadi yang bekerja dengan pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap berasaskan perjanjian atau kesepakatan baik secara tertulis atau tidak tertulis, dengan menerima imbalan yang dibayarkan selama periode tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditentukan oleh pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang bekerja dalam jabatan negara atau badan usaha milik daerah.

- b. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

Penerima uang pesangon merupakan orang pribadi atau ahli waris yang menerima kompensasi dari pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.

- c. Bukan pegawai, merupakan orang pribadi yang memperoleh pendapatan dengan nama dan dalam wujud apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi:

1. Tenaga ahli yang mengerjakan pekerjaan bebas yang terdiri dari, dokter, akuntan, konsultan, notaris, aktuaris, pengacara, arsitek, pengacara, dokter dan penilai;
2. Pemain musik, penyanyi, pelawak, bintang iklan, bintang sinetron, bintang film, pembawa acara, foto model, peragawan/peragawati, kru film, pemahat, penari, pelukis dan seniman lainnya;
3. Penasihat, pelatih, penceramah, penyuluh, pengajar dan moderator;
4. Olahragawan
5. Peneliti, pengarang dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan social serta pemberi jasa kepada suatu keperluan.
7. Agen iklan
8. Pengawas atau pengelola proyek
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan pelanggan atau yang menjadi perantara

10. Petugas penjaja barang dagangan;
 11. Petugas dinas asuransi
 12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan, merupakan seseorang yang memperoleh pendapatan dari keterlibatan dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh kompensasi sehubungan dengan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut.

Contoh kegiatan peserta yang termasuk adalah:

1. Peserta perlombaan
2. Peserta rapat, konferensi, siding pertemuan, kunjungan kerja
3. Peserta/anggota kepanitiaan
4. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
5. Peserta kegiatan lainnya.

2.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2018), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, termasuk penghasilan tetap atau tidak tetap;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara berkala berupa pensiun atau penghasilan sejenis;

3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau pekerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah bulanan.
4. Imbalan kepada bukan pegawai meliputi fee, komisi, honorarium, dan imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
5. Imbalan bagi peserta kegiatan, termasuk uang saku, biaya perwakilan, biaya konferensi, gratifikasi, hadiah atau penghargaan dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun.
6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, jaminan hari tua ataupun tunjangan hari tua yang dibayarkan dalam waktu lewat dari dua tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
7. Pendapatan yang berupa komisi atau imbalan bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pegawai yang tidak merangkap pekerjaan sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Pendapatan dalam wujud jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau kompensasi lain yang bersifat tidak teratur yang diterima mantan pegawai.
9. Pendapatan berupa pencairan dana pension oleh peserta program pension yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penerimaan dalam wujud natura atau kenikmatan atau pemberian dengan nama dan dalam wujud apapun yang diberikan oleh :
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit)

2.7 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (HPP) bersifat progresif. Tarif progresif merupakan tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan serta kekayaan wajib pajak itu sendiri. Semakin banyak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maka tarifnya pun ikut meningkat.

Tabel 2. 1 Tarif PPh Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

UU PPh Pasal 17 ayat 1		UU HPP	
Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif	Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%	0 sampai dengan Rp. 60.000.000,-	5%
Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%	Di atas Rp. 60.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%	Di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Di atas Rp. 500.000.000,-	30%	Di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 5000.000.000,-	30%
		Di atas Rp. 5000.000.000,-	35%

2.8 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 BUMDes merupakan Lembaga berbadan hukum yang didirikan oleh pemerintah untuk desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan dan/atau memberikan jenis usaha lain untuk memakmurkan masyarakat desa sebesar-besarnya.

Pendirian BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 yakni desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
2. Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, Pengembangan serta Pengadaan Barang Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BAB III

METODE PENULISAN TUGAS AKHIR

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya

- a. Wawancara, ialah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilaksanakan secara langsung kepada narasumber selaku pihak yang berkompeten serta bertanggung jawab atas informasi dan data pada BUMdes Tunas Baru pada Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- b. Dokumentasi, ialah metode pengumpulan data dengan dokumen-dokumen, buku-buku literatur, serta bermacam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari tempat praktik kerja lapangan yaitu BUMDes Tunas Baru melalui media perantara seperti halnya dokumen yang berhubungan dengan penulisan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan akhir yang dilakukan penulis yaitu :

1. Wawancara

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara dan observasi lalu menelaah dokumen-dokumen yang telah didapatkan dari BUMdes Tunas Baru di Desa Kali Sari.

2. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data untuk penelitian melalui buku-buku referensi tentang pajak seperti Undang-Undang yang mengatur tentang pajak penghasilan.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan penulis berlokasi di BUMDes Tunas Baru tepatnya Jl. Sitara, Dusun Kaliasin II, RT/RW 008/000, Desa Kali Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

3.3.2 Gambaran Umum BUMDes

3.3.2.1 Profil Singkat BUMDes

BUMdes Tunas Baru Kali Sari yang terletak di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdiri berlandaskan UU No. 23

Tahun 2014 Pasal 1 serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, Pengembangan serta Pengadaan Barang Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah memberikan peluang kepada kabupaten atau kota untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa guna mendongkrak pendapatan asli desa yang ada di daerah setempat.


Pemerintah memberi penyuluhan sehubungan program untuk meningkatkan potensi desa serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes mulai diberikan ke berbagai desa di Indonesia. Hingga pada tanggal 02 Mei 2016 dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Tunas Baru di Desa Kali Sari yang bermula mempunyai dua cabang usaha, yaitu : unit usaha simpan pinjam dan unit usaha warung desa. Karena kurangnya pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan pengurus BUMDes, pada tahun 2019 unit usaha Warung Desa mengalami kebangkrutan. Seiring dengan perkembangan waktu, BUMdes Tunas Baru menambah satu unit usaha baru pada bulan februari tahun 2020, yaitu unit usaha *Blink* (Bank tanpa Kantor milik Bank Lampung). Namun unit usaha *Blink* harus terhenti pada sekitar bulan November tahun 2020 akibat dari kurangnya perhatian masyarakat desa terhadap *Blink* pada saat itu serta keadaan ekonomi disekitar BUMDes yang terdampak *Covid-19* pada masa itu. Lalu, pada Juni 2021 dibentuk *Brilink* (Bank tanpa Kantor milik Bank BRI) sebagai unit usaha baru yang bertahan hingga sekarang.

3.3.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hierarki atau lapisan kedudukan yang didalamnya terdapat pembagian tugas serta peran individu pada jabatannya di perusahaan tersebut. Struktur organisasi perusahaan dibentuk dalam wujud bagan atau garis hierarki yang didalamnya terdapat deskripsi dari tiap komponen perusahaan tersebut.

Berikut merupakan struktur organisasi BUMDes Tunas Baru

Gambar 1. Struktur Organisasi pada BUMDes Tunas Baru



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi pada BUMDes Tunas Baru

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BUMDes.

1. Ketua

- a. Memimpin organisasi BUMDes;
- b. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes;

- c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan;
- d. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap bulan kepada Sekertaris Tetap (SekTap);
- e. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap tri wulan melalui Musyawarah Desa (MusDes);
- f. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui MusDes pertanggungjawaban.

2. Sekertaris

- a. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan ketua;
- b. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes;
- c. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes;
- d. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan dilapangan (Dalam hal BUMDes simpan pinjam);
- e. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).

3. Bendahara

- a. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;

- b. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan;
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya;
- d. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- e. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.

3.3.2.3 Visi Misi Bidang Usaha BUMDes Tunas Baru

Meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dengan mengelola dana bergulir terutama mengutamakan pengembangan usaha ekonomi desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan laporan tugas akhir tentang Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada BUMDes Tunas Baru, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Sehubungan dengan Mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada BUMDes Tunas Baru, Desa Kali Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan belum dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Tunas Baru karena adanya keterbatasan pengetahuan dalam pemberdayaan masyarakat serta pemahaman perpajakan bagi BUMDes Tunas Baru.

5.2 Saran

Dalam hal mengatasi kurangnya pemahaman perpajakan, saran yang dapat diberikan untuk BUMDes Tunas Baru agar dapat memahami serta menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga BUMDes Tunas Baru dapat berkontribusi khususnya dibidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDES) Nomor 3 Tahun 2021. *Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, Pengembangan serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDES) Nomor 4 Tahun 2015. *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang *Badan Usaha Milik Desa*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 edisi 11, Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*.